



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

NOMOR 21 TAHUN 2008

T E N T A N G

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BARITO KUALA

- Menimbang : a. bahwa untuk efektifitas dan optimalisasi fungsi Organisasi Perangkat daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dengan mempertimbangkan urusan yang menjadi kewenangan daerah, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota perlu penataan kembali Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Kuala.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor : 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2).

Dengan Persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA**

dan

BUPATI BARITO KUALA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH .

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Barito Kuala dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Kuala.
3. Kepala Daerah Kabupaten Barito Kuala adalah Bupati Barito Kuala
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Kuala.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Kuala.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama KEDUDUKAN

Pasal 2

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur pelaksana tugas Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan Kewenangan Daerah.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijaksanaan teknis di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- b. pelaksanaan dan pembinaan teknis di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- c. penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah, Rencana Strategis Pembangunan Daerah termasuk program-program pembangunan daerah dan rencana tahunan lainnya yang terkait dengan perencanaan Pembangunan Daerah.
- d. pelaksanaan sistem informasi pembangunan di Daerah.
- e. pengendalian perencanaan pembangunan dan evaluasi pelaksanaannya.
- f. pengelolaan ketatausahaan dan rumah tangga Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

BAB III ORGANISASI

Bagian Pertama SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1). Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat
 - c. Bidang Kewilayahan
 - d. Bidang Kemasyarakatan
 - e. Bidang Pengendalian dan Informatika
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua UNSUR-UNSUR ORGANISASI

Paragraf 1 Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan kesekretariatan meliputi urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan lingkup satuan kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, tata laksana serta memberikan pelayanan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan administrasi atau ketatausahaan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, penyusunan peraturan perundang-undangan, tata arsip dan kepastakaan.
 - b. penyusunan perencanaan, evaluasi, pelaporan kegiatan lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, pembinaan organisasi dan tata laksana.
 - c. penyiapan data dan informasi, pelayanan kehumasan dan penyelenggaraan tata inventaris barang milik satuan kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 7

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, perlengkapan rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, perlengkapan, pemeliharaan kantor, hubungan masyarakat, pengelolaan dan pelayanan kepegawaian di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, evaluasi, pelaporan, akuntabilitas dan pengelolaan ketatausahaan keuangan lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta pemantauan proses perencanaan kegiatan bidang pembangunan pada unit kerja DPRD, Bupati dan Wakil Bupati, Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.

Paragraf 2 Bidang Kewilayahan

Pasal 8

- (1). Bidang Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan proses pengkoordinasian, pencermatan dan sinkronisasi perencanaan pembangunan yang terkait dengan pemanfaatan ruang dan lahan, baik untuk kepentingan publik berupa fisik prasarana, maupun bagi usaha produktif yang mencakup perekonomian ;
- (2). Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 8 ayat (1), Bidang Kewilayahan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan proses perencanaan yang mencakup pengkoordinasian, pencermatan, sinkronisasi, inventarisasi permasalahan, untuk selanjutnya disistematikkan sebagai perencanaan di bidang pembangunan pekerjaan umum (pengairan, kebinamargaan, cipta karya), permukiman dan perhubungan.
 - b. penyusunan proses perencanaan yang mencakup pengkoordinasian, pencermatan, sinkronisasi, inventarisasi permasalahan, untuk selanjutnya disistematikkan sebagai perencanaan di bidang pembangunan penataan ruang (tata ruang, tata guna tanah dan pertanahan), lingkungan hidup (sumber daya alam dan sumber daya buatan), pertambangan dan energi.
 - c. penyusunan proses perencanaan yang mencakup pengkoordinasian, pencermatan, sinkronisasi, inventarisasi permasalahan, untuk selanjutnya disistematikkan sebagai perencanaan di bidang pembangunan pertanian (termasuk peternakan), perikanan dan kelautan, kehutanan dan perkebunan, serta kepariwisataan.
 - d. penyusunan proses perencanaan yang mencakup pengkoordinasian, pencermatan, sinkronisasi, inventarisasi permasalahan, untuk selanjutnya disistematikkan sebagai perencanaan di bidang pembangunan perkoperasian, perindustrian dan perdagangan serta penanaman modal.
 - e. penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi terkait lingkup fungsi Bidang Kewilayahan.

Pasal 9

Bidang Kewilayahan terdiri dari :

- a. Sub Bidang Fisik Prasarana mempunyai tugas menelaah dan menyiapkan bahan-bahan penyusunan proses perencanaan di bidang pembangunan pekerjaan umum (pengairan, kebinamargaan, cipta karya), permukiman, perhubungan, penataan ruang (tata ruang, tata guna tanah dan pertanahan), lingkungan hidup (sumber daya alam dan sumber daya buatan), pertambangan dan energi, serta pemantauan proses perencanaan kegiatan bidang pembangunan pengawasan daerah.
- b. Sub Bidang Perekonomian mempunyai tugas menelaah dan menyiapkan bahan-bahan penyusunan proses perencanaan di bidang pembangunan pertanian (termasuk peternakan), perikanan dan kelautan, kehutanan dan perkebunan, ketenagakerjaan dan transmigrasi, kepariwisataan, perkoperasian, perindustrian dan perdagangan, penanaman modal, yang masing-masing beserta kelembagaan usahanya, serta pemantauan proses perencanaan kegiatan bidang pembangunan pendapatan daerah.

Paragraf 3

Bidang Kemasyarakatan

Pasal 10

- (1) Bidang Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan proses pengkoordinasian, pencermatan dan sinkronisasi perencanaan pembangunan yang terkait dengan kegiatan masyarakat sebagai suatu aktifitas, baik yang mencakup pendidikan, kesehatan, maupun aktifitas yang menyangkut sosial dan budaya ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada pasal 10 ayat (1), Bidang Kemasyarakatan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan proses perencanaan yang mencakup pengkoordinasian, pencermatan, sinkronisasi, inventarisasi permasalahan, untuk selanjutnya disistematikkan sebagai perencanaan di bidang pembangunan pendidikan dan kebudayaan, olah raga serta kesehatan.

- b. penyusunan proses perencanaan yang mencakup pengkoordinasian, pencermatan, sinkronisasi, inventarisasi permasalahan, untuk selanjutnya disistematikkan sebagai perencanaan di bidang pembangunan ketenagakerjaan dan transmigrasi, kependudukan, kesejahteraan sosial.
- c. penyusunan proses perencanaan yang mencakup pengkoordinasian, pencermatan, sinkronisasi, inventarisasi permasalahan, untuk selanjutnya disistematikkan sebagai perencanaan yang mencakup pemberdayaan masyarakat, pembinaan kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat dan sosial keagamaan.
- d. penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi terkait lingkup fungsi Bidang Kemasyarakatan.

Pasal 11

Bidang Kemasyarakatan terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pendidikan dan Kesehatan mempunyai tugas menelaah dan menyiapkan bahan-bahan penyusunan proses perencanaan di bidang pembangunan pendidikan dan kebudayaan, olah raga, kesehatan serta pemantauan proses perencanaan kegiatan bidang pembangunan kepegawaian daerah.
- b. Sub Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas menelaah dan menyiapkan bahan-bahan penyusunan proses perencanaan di bidang pembangunan, kependudukan, kesejahteraan sosial serta pemantauan proses perencanaan kegiatan pembangunan yang mencakup pemberdayaan masyarakat, pembinaan kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat dan sosial keagamaan.

Paragraf 4

Bidang Pengendalian dan Informatika

Pasal 12

- (1) Bidang Pengendalian dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan proses operasional informatika dan pengendalian perencanaan, serta Informatika dan pengendalian pelaksanaan pembangunan berdasarkan bahan-bahan pengendalian yang diperoleh dari bagian dan atau bidang lain lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan bahan – bahan dari unit kerja lainnya melalui suatu sistem informasi serta melaksanakan proses analisis kinerja sebagai hasil kegiatan pembangunan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada pasal 12 ayat (1), Bidang Pengendalian dan Informatika mempunyai fungsi :
 - a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.
 - b. penentuan jenis dan sumber data, penetapan teknis pengumpulan data, validasi data serta penentuan system pengolahan dan analisis data.
 - c. penyimpanan dan penyajian data dan informasi.
 - d. pembinaan statistik.
 - e. pelaksanaan analisis tingkat capaian kinerja kegiatan pembangunan.
 - f. penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi terkait lingkup fungsi Bidang Informatika dan Pengendalian.

Pasal 13

Bidang Pengendalian dan Informatika terdiri dari :

- a. Sub Bidang Sistem Informasi mempunyai tugas menentukan jenis dan sumber data pembangunan, tata cara pengiriman dan pengumpulan data, sistematika dan validasi data, system pengolahan data, penyimpanan dan penyajian data serta informasi pembangunan dari waktu ke waktu, serta pembinaan statistik tingkat Pemerintahan Kabupaten Barito Kuala.
- b. Sub Bidang Analisis Kinerja mempunyai tugas mengumpulkan, menyiapkan dan menelaah data dari setiap unit kerja di lingkup dan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, termasuk data dan informasi dari Sub Bidang Sistem Informasi, sebagai bahan analisis kinerja, mensistematikakannya sebagai proses dalam

rangka pemantauan dan evaluasi, menganalisis tingkat capaian kinerja dan menuangkan hasilnya dalam suatu laporan berkala, masing-masing untuk bidang, program dan kegiatan pembangunan pada setiap unit kerja, yang bermuara pada capaian kinerja pembangunan kabupaten.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan yang akan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala ;
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat diberikan bantuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 17

Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Badan dan pejabat struktural ditingkat bawahnya, serta jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional serta lembaga lainnya, pembentukannya didasarkan pada kebutuhan daerah.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional serta lembaga lainnya yang belum ditetapkan dengan Peraturan Daerah ini selanjutnya akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Kepala daerah, mendahului diterbitkannya Peraturan Daerah.

- (3) Segala ketentuan yang mengatur urusan yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini , masih tetap berlaku sampai diatur dengan ketentuan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 4 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Kuala dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Uraian tugas dan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaga Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 19 Maret 2008


BUPATI BARITO KUALA,

ttd

HASANUDDIN MURAD

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 19 Maret 2008


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,**


Drs.H.M.AFLUS GUNAWAN, MSi
NIP. 010 080 103

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2008 NOMOR 21

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten
Barito Kuala
Nomor Tahun 2007
Tanggal


**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA**



BUPATI BARITO KUALA

EDDY SUKARMA

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA**



	KELOMPOK	
	JABATAN	
	FUNGSIONAL	

Diundangkan Di Marabahan
Pada Tanggal : 31 Maret 2004

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA

Drs. H.M. AFLUS GUNAWAN, M.Si
NIP. 010 080 103

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2004
NOMOR : 6 SERI : D NOMOR SERI : 3